

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian lebih dahulu yang dilaksanakan oleh (Hamzah, 2019) berjudul Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan agar diketahui dan menganalisis problematika pengoptimalan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone. Macam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis *normative*, teologis, sosiologis, teoretis utilitarianisme atau utilisme. Adapun teknik pengumpulan data mengenakan teknik lapangan. Buah penelitian (Hamzah, 2019) ini memberitahukan bahwa ada potensi dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bone. Tetapi kurangnya semangat dari nadzir dan penguasa tergolong lembaga BWI (Badan Wakaf Indonesia) menjadi halangan dalam mengembangkan wakaf di Kabupaten Bone. Harta wakaf yang ada di Kabupaten Bone banyak diserahkan untuk kepentingan ibadah, daripada untuk kepentingan kesejahteraan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo & Khakim, 2019) berikut ini berjudul Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian (Purnomo & Khakim, 2019) bertujuan untuk mengetahui Wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, diantaranya adalah penggunaan penelitian lapangan melalui fasilitas penelitian di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi partisipatif, wawancara dan

tinjauan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif pada Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya serta melengkapi empat pilar wakaf dan kondisinya. Namun wakaf tersebut dapat dihibahkan secara langsung maupun tidak langsung kepada pengurus Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Penyelenggaraan wakaf produktif pada Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin menggunakan konsep yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu tanpa disertai barang, tanpa monopoli dan tanpa jual beli yang dilarang hukum syariah dengan harta wakaf. Wakaf produktif milik Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin digunakan untuk membangun struktur dan kegiatan keagamaan dan pendidikan. Namun sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Hamzah, 2019), wakaf produktif Yayasan Bina Insan Madani belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum seperti menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Azhari et al., 2021) berjudul Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf dan Pengembangan Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor. Seperti kedua penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan penelitian di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas. bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor menggunakan sistem manajemen dan manajemen mandiri dalam pengelolaan produktif wakaf dengan menetapkan manajemen dasar sebagai acuan dan pelaksana. pengelolaan produktif pengembangan wakaf. Salah satu upaya pengembangan wakaf produktif adalah melalui istibdal, kerjasama dengan pihak ketiga, pengembangan aset untuk perolehan keuntungan wakif dan pengembangan penawaran aset wakif baru.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah et al., 2020) berjudul Penerapan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan wakaf produktif mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaknai ayat-ayat Al-Qur'an. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah buku yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif karya Rozalina. Pengumpulan data dilakukan oleh Teknik penelitian perpustakaan dan analisis isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tafsir mawadhu'i yaitu penafsiran dan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits menurut topik atau judul yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf berbeda dengan bentuk ibadah lainnya seperti zakat, infaq, sedekah, subsidi dan lain-lain. Wakaf

merupakan salah satu bentuk sedekah yang bersifat permanen, wakaf mampu memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sudut pandang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan agama. Apabila harta wakaf dapat dikelola secara produktif, maka dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Wakaf Produktif merupakan alat keuangan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menciptakan keseimbangan secara keseluruhan. Penyelenggaraan wakaf produktif tidak hanya berupa anggaran umum saja dan penerapan ini banyak menggunakan bentuk yang dilaksanakan dalam bidang kesejahteraan masyarakat sehingga wakaf tersebut memberikan manfaat umum sehingga pencipta kemaslahatan rakyat dan tercapainya kemajuan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nizar, 2017) dengan judul Perkembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis berbagai permasalahan terkait perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai harta wakaf terutama berupa tanah yang jumlahnya hanya sekitar 440. 512,89 hektar. Orientasinya berorientasi pada bangunan keagamaan (masjid dan musala), sekitar 73%, lembaga pendidikan (sekitar 13,3%), dan setengahnya ditujukan untuk kebutuhan sosial (pemakaman dan keperluan sosial lainnya). Jika aset-aset tersebut dikembangkan secara produktif, tentu potensinya

akan sangat besar. Dari segi ruang, diperkirakan potensi wakaf produktif paling besar berasal dari provinsi Jawa Barat.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Alam et al., 2022) dengan judul Pengelolaan Wakaf Produktif dan Tantangannya di Badan Wakaf dan Properti PDM Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga pihak yaitu PDM Wakaf dan Badan Properti Kota Surakarta, dua orang wakif dan empat orang pengelola wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di PDM Kota Surakarta beroperasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, sehingga kegiatan wakaf menjadi kurang efektif. Kendala lain yang ditemui adalah finansial, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan kegiatan wakaf memerlukan biaya operasional.

Di antara enam penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, perbedaannya dengan penelitian ini adalah lima contoh penelitian terdahulu lebih fokus pada potensi pengembangan wakaf produktif dibandingkan permasalahan pengelolaan wakaf produktif. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada permasalahan pengembangan wakaf produktif, penelitian ini juga hanya mencakup populasi terbatas yaitu Kota Banjar. Juga, pencarian yang lebih spesifik Penelitian ini hanya mengkaji wakaf produktif lembaga Muhammad saja, belum dalam skala global seperti yang terjadi di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam penelitian sebelumnya.

## B. Kerangka Teori

Secara historis, penggunaan dana wakaf dimulai pada awal peradaban Islam. Berbagai lembaga wakaf difungsikan sebagai wadah pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, budaya, dan perekonomian di suatu daerah. Contohnya adalah pemanfaatan wakaf untuk tempat ibadah (masjid). Masjid wakaf pertama yang didirikan adalah Masjid Kuba di Madinah, Masjid Nabawi, hingga muncul wakaf lain yang kemudian menjadi masjid. Dimana masjidnya saat itu menjadi pusat pembelajaran dan peradaban Islam.

Selain digunakan untuk tempat ibadah, harta wakaf juga sering digunakan untuk tempat baca tulis (*al-Katatab*). Pada masa itu, Balai Baca dan Tulis merupakan tempat anak-anak belajar membaca dan menulis, mempelajari Al-Quran dan ilmu agama. Sebagai contoh, menurut Ibnu Huqli, di kota Sisilia terdapat sekitar 300 *al-Katatab* yang masing-masing mempunyai ratusan bahkan ribuan santri.

Mengenai kerangka teori dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Problematika

Problematik berasal dari kata problem yang berarti masalah. Masalah adalah suatu permasalahan atau hambatan yang mana masalah tersebut harus diselesaikan sampai ditemukan solusinya. Dalam arti lain, masalah adalah kesenjangan antara keadaan saat ini dengan sesuatu yang seharusnya baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, problematis merujuk pada hal-hal

yang masih mempunyai permasalahan: hal-hal yang masih belum dapat diselesaikan (Hafis, 2021).

Menurut Suharso problematika merupakan sesuatu yang mengandung permasalahan. Masalah menjadi hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Secara umum masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi aktual dan harapan, dimana masalah menjadi pemisah antara tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permasalahan adalah permasalahan yang timbul di muka bumi, yaitu antara kondisi yang ada saat ini dengan harapan yang diharapkan serta perlunya pemecahan masalah tersebut. Agar kenyataan dan harapan berjalan selaras.

## 2. Pengembangan

Pengembangan pada umumnya merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan teoretis, konseptual, dan moral yang diperlukan untuk pelatihan dan pendidikan.

## 3. Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab al-waqf yang artinya menampung. Kata lain yang sering dijadikan sinonim dengan wakaf adalah al-hubus yang artinya sesuatu yang ditandatangani, artinya ditandatangani pada hakikatnya dan keuntungannya digunakan di jalan Allah. Dalam hukum Islam, kata “wakaf” mempunyai dua arti, yaitu arti verbal yang

menunjukkan perbuatan wakaf, dan arti nominal yang berarti obyek perbuatan wakaf (Ilmiah, 2020).

Menurut Kementerian Agama RI dalam Fikh Wakaf (2006: 1) menunjukkan bahwa wakaf juga dapat diartikan sebagai pelepasan hak kepemilikan penuh atas harta yang diberikan kepada penerima wakaf atau disebut wakif. Wakif hanya mempunyai hak pengelolaan, sehingga tidak dapat menukar atau mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak ketiga. Adapun mengenai harta wakaf, jika pemukim wakaf telah meninggal dunia, maka harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

#### b. Dasar Hukum Wakaf

##### 1) Al-Qur'an

Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan keberadaan wakaf secara umum. Namun ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf.

إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَالَهُمْ إِيَّاهُ أَنْ لَا يَأْتِيَنَّاهُمْ بِسُلْطَانٍ وَلَا يَتَّبِعُونَ فِي الْأُمُورِ الْأَهْلِيَّةَ إِلَّا مَا يُرَىٰ إِلَيْهِمْ وَالشَّيْءُ يُحِيطُ بِمَا لَا يَرَوْنَ وَأَلَّا يُعْتَبِرُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْسَافًا

أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ رِزْقًا وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَدْعُونَ إِلَيْكُمْ أَلْفًا بِأَلْفٍ فَارْتَضُوا أَلَمْ تَكُونُوا أَقْبَابًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

تُنْفِقُوا مِنْهُ لِقَابِكُمْ هُنَا وَمِنْهُ تَكْفُرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُوتَكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

نَّالِيَهُمْ نِزْلًا مِنَ السَّمَاءِ لَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِقَابِ رَبِّهِمْ وَأَنْ يَسُبُّوا رَبَّهُمْ فَيَكْتُمُونَ آيَاتِهِ فَحَسْبُ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

hasil jerih payahmu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami ambil dari bumi untukmu. mereka, meskipun kamu sendiri tidak menginginkannya, melainkan mengedipkan mata. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan menjadi baik sampai kamu melalui beberapa hal yang kamu sukai. Dan apapun yang kamu lalui, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali 'Imran [3]: 92)

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Berbuatlah amal shaleh agar menang.” (QS. Al-Hajj [22]: 77)

★ Meskipun pada ketiga ayat di atas tidak disebutkan secara tegas tentang wakaf, namun kedua ayat tersebut menggunakan kata subsisten atau pengeluaran (anfiqū/tunfiqū), yang dalam hal ini subsisten juga dapat diartikan sebagai wakaf. Dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk menafkahkan sebagian hartanya, terutama kepada orang yang paling dicintainya, untuk kemaslahatan umat.

## 2) Sunnah

Beberapa hadis yang dapat dijadikan landasan untuk wakaf diantaranya:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَ، وَجَارِيَةٍ،

أَوْ عَلِيمٍ يُنْفَعُ بِهِ، أَوْ وَرَدٍ صَالِحٍ يُدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Huraira r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ketika seseorang meninggal dunia, maka diambil seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah Jharia, ilmu bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya. (HR Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُفْتُ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلِيٍّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ " وفي لفظ: غير متائل مالا (رواه الجماعة)

“Dari Ibnu Umar ra. Katanya, ini sahabat Umar ra. Aku memperoleh tanah di Khaybar, lalu aku menghadap Rasulullah untuk meminta nasihat. Umar berkata: Ya Rasulullah, aku menemukan sebidang tanah di Khaybar, aku tidak pernah memilikinya. Mendapatkan kekayaan

yang demikian, maka Rasulullah bersabda kepadaku: Jika kamu menghendaki, peliharalah tanah itu dan bersedekahlah. Maka Umar bersedekah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihargai juga. Ibnu Umar berkata: Umar bersedekah kepada fakir miskin, sanak saudara, tawanan, sabililah, ibn sabil dan tamu. “Dan diterima atau tidak haram bagi orang-orang yang menguasai tanah wakaf (walinya) memakan hasilnya dengan cara yang baik (pantas) atau memakannya tanpa tujuan untuk mengumpulkan harta” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa bila seseorang meninggal dunia maka terhenti amalannya, kecuali tiga hal yaitu sedekah dan ilmu. apa saja manfaat dan doa anak shaleh untuk orang tuanya. Dengan mewakafkan sebagian harta benda anda, maka kebermanfaatannya harta tersebut tidak hanya akan terasa saat anda masih di dunia, namun juga di akhirat.

Sebagian besar ulama menafsirkan *ṣadaqah jariyyah* dalam hadis ini sebagai masalah wakaf (Fuadi, 2018). Sesungguhnya hakikat *ṣadaqah jariyyah* selalu sama dengan wakaf. Jadi analoginya, wakaf adalah *sadaqah jariyyah* apa adanya disebutkan dalam hadis.

### 3) Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b) Hukum Pokok Agraria: Pasal 5, Pasal 14, Ayat 91 dan Pasal 49.

c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

d) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa aturan hukum wakaf dalam KHI yang merupakan penyempurnaan materi wakaf yang terdapat pada aturan sebelumnya antara lain: objek wakaf, sumpah nadzir, jumlah nadzir, perubahan objek wakaf, pengawasan nadzir, peran majelis ulama. Dan kecamatan. Ketua, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilaksanakan bersama-sama oleh ketua KUA kecamatan, serta MUI kecamatan dan pengadilan agama di wilayahnya.

#### c. Rukun Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi rukun wakaf (Abdullah, 2018) :

- 1) *Waqif*, adalah orang yang mempunyai wakaf.
- 2) *Mauquf*, adalah harta yang diwakafkan.
- 3) *Mauquf 'alaih*, objek yang berhak menerima manfaat wakaf.
- 4) *Sighat*, pernyataan wakaf disebut ikrar wakaf.

Sedangkan, sesuai pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun Wakaf berupa:

- 1) *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan hartanya.
- 2) *Nadzir*, pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk mengelola sesuai permintaan wakif. Menurut Maskur dan Gunawan (2018:81) Dalam pengelolaan wakaf, nadzir bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan harta wakaf. Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf merupakan hak wakif, namun wakif dapat melimpahkan pengelolaannya kepada perseorangan atau organisasi.
- 3) Harta Wakaf, berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
- 4) Ikrar Wakaf, pernyataan wakif yang di lisan atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan bendanya.
- 5) Peruntukan aset benda wakaf.

d. Syarat Wakaf

Wakaf disebut berhasil jika sudah memenuhi persyaratan berikut ini:

- 1) *Wakif*, syarat *wakif* ialah harus ahli dalam bertindak ketika membelikan hartanya. Cakap bertindak maksudnya, yaitu: merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak di bawah pengampuan.
- 2) *Mauquf*, barang yang diwakafkan dianggap sah apabila mempunyai nilai, dan barang bergerak atau tidak bergerak

diperbolehkan untuk diwakafkan, maka barang yang diwakafkan tersebut harus diketahui pada saat diwakafkan dan barang tersebut sudah menjadi milik wakaf.

- 3) *Mauquf 'alaih*, penerima wakaf harus menyatakan pada saat sumpah wakaf, untuk siapa wakaf itu ditujukan, dan wakaf itu ditujukan untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan.
- 4) *Sighat*, harus segera terjadi, tidak tunduk pada syarat kesediaan, tidak dibatasi waktu tertentu, tidak menyangkut pencabutan wakaf yang telah dilakukan.

#### e. Macam-macam Wakaf

Dari segi peruntukannya wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### 1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, satu atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini bisa juga disebut wakaf dzurri. Misalnya seorang ayah memberikan tanah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya. Dengan demikian, yang berhak memperoleh manfaat adalah orang-orang yang disebutkan dalam ikrar wakaf.

##### 2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi diperuntukkan untuk kebutuhan agama atau untuk kesejahteraan umum. Contohnya, seperti untuk keharusan

pembangunan masjid, jembatan, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu dan lain-lain.

Dari segi penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam yaitu :

#### 1) Wakaf Langsung

Wakaf Langsung yaitu wakaf yang bendanya dipakai untuk tujuan tertentu seperti untuk rumah ibadah, untuk kegiatan Pendidikan, atau kegiatan pengobatan.

#### 2) Wakaf Produktif

Wakaf Produktif yaitu wakaf yang bendanya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya dikasikan sesuai dengan tujuan wakaf. Penjelasan lebih lanjut terkait wakaf produktif adalah sebagai berikut:

#### 4. Wakaf Produktif

##### a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah suatu komoditi atau benda yang dihibahkan untuk digunakan dalam kegiatan produktif yang kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya saja seperti wakaf tanah yang digunakan untuk pertanian, sumber-sumber untuk menjual air, jalan yang digunakan untuk pelayanan transit, dan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang memanfaatkannya (Fuadi, 2018).

Menurut Antonio dalam (Mubarak, J.: 2008) wakaf produktif adalah memberdayakan harta wakaf yang menggunakan sistem manajemen modern yang menggabungkan, memiliki asas kesejahteraan nazhir, asas transformasi, dan penuh tanggungjawab. Artinya, harta yang diwakafkan dikelola untuk menjalankan program-program pemberdayaan. Pun sebagai pengelola nazhir diberikan hak sebagai tenaga professional, sehingga dalam pengelolaannya harta wakaf dikelola secara transparan. Untuk mengelola wakaf produktif, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yaitu :

- 1) Asas keabadian manfaat,
- 2) Asas pertanggungjawaban,
- 3) Asas profesionalitas manajemen,
- 4) Asas keadilan sosial.

Adapun untuk menilai apakah harta wakaf sudah termanfaatkan secara produktif dapat dilihat melalui beberapa indikator menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006 117) yaitu :

- 1) Organisasi pengelola wakaf yang terakreditasi

Organisasi harus terdaftar dan layak untuk mengelola harta wakaf yang diamanahkan, agar dapat memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat.

- 2) Memiliki program yang bervariasi

Lembaga atau perorangan yang mengelola wakaf produktif harus memiliki berbagai program yang bisa disesuaikan dengan jenis

wakaf produktif, dan menyesuaikan harta wakaf dengan kebutuhan masyarakat.

3) Dapat mengoptimalkan manfaat harta wakaf

Lembaga pengelola wakaf produktif harus bisa melihat peluang dari problematika yang ada di masyarakat, sehingga pemanfaatan harta wakaf dapat sesuai dengan sasaran.

4) Dikelola dengan kreatif, professional, dan akuntabel

Hal ini tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi pengelola wakaf yang memiliki kompetensi. Sebab, dalam mengelola wakaf produktif nazhir tidak hanya berperan sebagai pekerja amal namun harus bekerja secara professional yang terikat dengan hak dan kewajiban.

5) Memiliki sistem pengawasan yang baik

Tidak hanya sekedar dikelola, harta wakaf hendaknya dievaluasi dan diawasi secara berkala. Sebab, harta wakaf produktif haruslah menghasilkan manfaat tanpa merugikan pihak manapun.

6) Memiliki rencana strategis

Adapun mengelola wakaf produktif tentunya tidak terbebas dari hambatan dan kendala. Sehingga, pengelola wakaf produktif tentunya harus memiliki rencana strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif.

b. Macam-Macam Wakaf Produktif

Macam-macam wakaf produktif diantaranya:

1) Wakaf Saham

Saham wakaf adalah perseorangan atau perusahaan yang menyumbangkan persentase tertentu sahamnya melalui lembaga pengelola wakaf. Pada bulan April 2019, BEI membuka wakaf bersama dengan sistem yang sama dengan aset lainnya. Calon wakif mewakafkan sahamnya melalui kemitraan terdaftar dengan anggota bursa, yang menyediakan layanan sistem perdagangan syariah online.

2) Wakaf Uang

Wakaf tunai adalah wakaf yang bersumber dari perseorangan atau badan usaha yang dana wakafnya berbentuk uang tunai. Dalam hal ini uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar saja, namun dapat dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai manfaat karena dapat digunakan dalam arti produktif dengan tujuan untuk menciptakan banyak manfaat bagi masyarakat.

3) Wakaf Transportasi

Wakaf transportasi adalah wakaf yang dikumpulkan secara tunai sesuai akad kemudian dibelanjakan untuk alat transportasi yang digunakan untuk keperluan umum.

4) Wakaf Tanah

Wakaf tanah adalah suatu cara pengalihan sebidang tanah milik seseorang atau suatu kelompok untuk digunakan untuk kepentingan sosial.

## 5. Muhammadiyah

### a. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam modern yang berpengaruh di Indonesia. Gerakan tersebut berawal dari ajaran pokok Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun Muhammadiyah tidak anti madzhab, namun Muhammadiyah tidak terkait dengan satu madzhab saja. Muhammadiyah menerapkan ajaran Islam, menganut semangat tajdid dan ijtihad serta menjauhi taqlid.

Ketika Muhammadiyah berdiri, keadaan masyarakat Islam saat itu juga sangat menyedihkan. Ini adalah hasil dari Kolonialisme Belanda di Indonesia. Dari situasi seperti itu muncullah banyak tokoh yang mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kebangsaan untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme.

Salah seorang diantaranya adalah K.H. Ahmad Dahlan. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, pada tahun 1968 M, dengan nama asli Muhammad Darwis. Ia merupakan pasangan dari ayahnya, K.H. Abu Bakar, dan ibunya, Siti Aminah.

K.H. Ahmad Dahlan memberinya nama Muhammadiyah dengan maksud mendoakan agar beliau dapat meneladani perjuangannya dalam

mendukung dan menjunjung agama Islam semata agar kejayaan Islam dapat terwujud sebagai realitas kejayaan kehidupan umat Islam.

Kebangkitan Muhammadiyah merupakan sarana pembaharuan pengetahuan umat Islam terhadap agamanya, pencerahan pikiran dan hatinya dengan memperkenalkan kembali ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah (Anis, 2019).

b. Visi dan Misi Muhammadiyah

Muhammadiyah mempunyai visi sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits yang berkarakter tajdid, yang selalu istiqamah dan aktif dalam pelaksanaan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dari segala sisi sehingga menjadi rahmatan lil al-'alamin bagi umat, bangsa dan dunia menuju terciptanya masyarakat Islam yang sejati yang diridhoi Allah dalam kehidupan dunia. Sedangkan, misi muhammadiyah adalah:

- 1) Mempertahankan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Tuhan yang dibawa oleh Rasulullah yang termuat dari keberadaan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad.
- 2) Memahami agama dengan menggunakan akal sesuai dengan ruh ajaran Islam untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan dunia ini.
- 3) Penyebaran ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an sebagai kitab Tuhan terakhir bagi umat manusia sebagai penjelas.

4) Menciptakan amalan-amalan Islam dalam keseharian.

c. Tokoh Pendiri Muhammadiyah

K.H. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Namanya Muhammad Darwis. Dia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, semuanya bersaudara kecuali adik perempuan bungsunya. Ia masih merupakan keturunan kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan Walisongo, tokoh penyebar Islam ke Pulau Jawa.

Pada usia lima belas tahun, dia menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Saat itu, Ahmad Dahlan berinteraksi dengannya pemikiran Islam modern, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1888, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903 ia kembali ke Mekah dan tinggal di sana selama dua tahun. Saat itu, ia berguru pada Syekh Ahmed Khatib yang juga guru pendiri NU, yakni K. H. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta.

d. Maksud dan Tujuan Muhammadiyah

Maksud dan tujuan Muhammadiyah pada saat pertama kali didirikan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebarkan ajaran Nabi Muhammad kepada penduduk bumi-putra di dalam Karesidenan Yogyakarta.
- 2) Memajukan agama Islam kepada seluruh anggota.

e. Lembaga Wakaf Muhammadiyah

Banyak lembaga pengelola wakaf profesional bermunculan di Indonesia, termasuk Muhammadiyah. Melalui Badan Wakaf dan Harta Kekayaan pada seluruh tingkatan pengurus, Muhammadiyah turut serta aktif dalam pengumpulan dan pemanfaatan harta wakaf. Tujuan dari Wakaf Muhammadiyah dan Dewan Harta adalah mengupayakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas, sebagai tameng terhadap berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kemiskinan. ketidaktahuan masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan wakaf dalam bentuk wakaf produktif agar wakaf tersebut dikelola secara profesional dengan prinsip efisien dan efektif.